



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 0296/Pdt.G/2015/PA.GM

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

**PENGGUGAT**, umur 38 tahun, agama Islam , pekerjaan Buruh , pendidikan terakhir SD, tempat tinggal di Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya disebut penggugat

MELAWAN

**TERGUGAT**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh , pendidikan terakhir tidak tamat sekolah, tempat tinggal Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat Gugatan pada tanggal 29 Juli 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang Nomor 0196/Pdt.G/2015/PA.GM, tertanggal 29 JULI 2015 dengan petitum sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada 01 Agustus 1995 di Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat;
3. Menceraikan Penggugat ( PENGGUGAT ) dari Tergugat ( TERGUGAT )
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

### SUBSIDER

Apabila Pengadilan Agama Giri Menang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap kepersidangan ;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil dan Penggugat dengan Tergugat telah pula menempuh upaya mediasi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mediator Huda Lukoni, S. HI., SH., MH. Namun tidak berhasil sebagaimana laporan mediasi tanggal 7 September 2015 ;

Bahwa pada sidang tundaan Penggugat dan Tergugat tidak hadir atau menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana surat panggilan nomor 0296/Pdt.G.2015/PA.GM tanggal 11 September 2015 dan ternyata bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pergi ke Kalimantan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak datang menghadap kepersidangan atau menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana surat panggilan nomor 0296/Pdt.G/2015/PA.GM tanggal 11 September 2015, maka majelis berpendapat bahwa Penggugat tidak sungguh-sungguh dalam berperkara, oleh karena itu berdasarkan pasal 148 Rbg, gugatan Penggugat digugurkan ;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara' dan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

- 1 Menyatakan perkara nomor 0296/Pdt.G/2015/PA.GM gugur.
- 2 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 361.000,- ( Tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 21 September 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Dzul Hijjah 1436 Hijriyah oleh kami M. SAFI'I, S.Ag. sebagai ketua majelis, FATHA AULIA RISKHA, S. HI., dan NURHASAN, S. HI. Masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu MULTAZAM, S. H. sebagai panitera pengganti tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat ;

Ketua majelis

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ttd

**M. SAFI'I, S.Ag.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd

Ttd

**FATHA AULIA RISKA, S. HI.**

**NURHASAN, S. HI.**

Panitera pengganti

Ttd

**MULTAZAM, S. H.**

Rincian Biaya Perkara

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp 60.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp 260.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp 5.000,-
5. Biaya Materai	: Rp 6.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp 411.000,-</b>

( Tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah )